



SALINAN

BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN

NOMOR 47 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA  
KERJA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, pembentukan unit pelaksana teknis daerah ditetapkan dengan peraturan bupati
- b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 29 Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3898);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4187);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55870) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERDAGANGAN, TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.
3. Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah yang merupakan kewenangan daerah.
4. Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPTD BLK adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan penunjang tertentu pada Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Padang Pariaman.

6. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
7. Kelompok Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariman.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD BLK tipe A pada Dinas.

BAB III  
ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) UPTD BLK merupakan unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) UPTD BLK bertanggungjawab kepada Dinas melalui Bidang terkait.

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi UPTD BLK terdiri atas:
  - a. Kepala UPTD;
  - b. Subbagian Tata Usaha UPTD; dan
  - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (4) Struktur susunan organisasi UPTD sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 5

Eselonering Jabatan Struktural ditetapkan sebagai berikut :

- a. Kepala UPTD merupakan jabatan struktural eselon IV.a; dan
- b. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

## Bagian Kedua

### Tugas dan Fungsi

## Pasal 6

UPTD BLK mempunyai tugas melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pelatihan kerja untuk meningkatkan produktivitas kerja bagi peserta pelatihan.

## Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, UPTD BLK menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan Penyusunan rencana, program dan anggaran peningkatan produktivitas pelatihan kerja;
- b. pelaksanaan pelatihan peningkatan produktivitas kerja;
- c. pelaksanaan pengukuran produktivitas kerja;
- d. pelaksanaan Evaluasi dan penyusunan laporan produktivitas kerja;
- e. Pelaksanaan urusan administrasi; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Paragraf 1

### Kepala UPTD

## Pasal 8

Kepala UPTD memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan pasal 7.

## Paragraf 2

### Sub bagian Tata Usaha

## Pasal 9

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas pengelolaan urusan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program /kegiatan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kearsipan, perlengkapan dan peralatan kantor, evaluasi, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas umum lainnya dilingkup UPTD.

## Pasal 10

Sub bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha;
- b. pelaksanaan perencanaan program/kegiatan UPTD;
- c. pelaksanaan pengelolaan urusan administrasi, ketatausahaan,
- d. pelaksanaan pengelolaan kepegawaian dan ketatalaksanaan;
- e. pelaksanaan pengelolaan kearsipan, evaluasi;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- g. pelaksanaan pengelolaan kearsipan, perlengkapan dan peralatan kantor;
- h. pelaksanaan pengelolaan evaluasi dan pelaporan UPTD;
- i. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas umum lainnya UPTD; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

## Bagian Kedua

### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan terhadap pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### TATA KERJA

#### Pasal 13

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.

- (2) Kepala UPTD dalam melaksanakan sistem pengendalian internal dilingkungannya.
- (3) Kepala UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.
- (5) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya melaporkan kewenangan yang menjadi tanggungjawabnya kepada Dinas.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 14

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD BLK pada Dinas dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman, dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
- b. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 43 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas

- Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Padang Pariaman; dan
- c. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 45 Tahun 2012 tentang Rincian Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Padang Pariaman, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Parit Malintang  
pada tanggal 29 Desember 2017  
BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Parit Malintang  
pada tanggal 29 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

dto


JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2017 NOMOR



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 47 TAHUN 2017  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS  
PERDAGANGAN, TENAGA KERJA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI  
LATIHAN KERJA



BUPATI PADANG PARIAMAN,

ALI MUKHNI